

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

BIMTEK PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

BIDANG  
PENGENDALIAN PENDUDUK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2017

# KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

## KAGIATAN BIMTEK PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN Tahun Anggaran 2017

|                            |  |
|----------------------------|--|
| SKPD                       | : Dinas Pengendalian Penduduk,KB,Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat   |
| Unit Esselon II/III        | : Eselon II  |
| Program                    | : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  |
| Hasil ( Outcome )          | :<br>1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Prov dan Kab/kota<br>2. Terciptanya satu kesatuan dan kerjasama aparatur dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan |
| Kegiatan                   | : Bimtek penyusunan profil kependudukan  |
| Indikator Kinerja Kegiatan | :<br>- Terlaksananya Bimtek penyusunan profil kependudukan<br>- Meningkatnya SDM penyelenggara administrasi kependudukan   |
| Keluaran (output)          | : Tersedianya profil kependudukan  |
| Volume                     | : 20   |
| Satuan Ukur                | : Orang  |

### A. Latar Belakang

#### I. Dasar Hukum Tugas Fungsii/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swathantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 163 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur,Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi,Kabupaten dan Kota,
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk,KB,Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk,keluarga berencana,ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga di daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas pengendalian penduduk memeliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk,keluarga berencana ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk,keluarga berencana,ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Penetapan rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana menurut skala prioritas.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk,keluarga berencana,ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penduduk,dan keluarga berencana
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk,keluarga berencana,ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan kab/kota

Guna memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk,KB,Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Kegiatan Bimtek Penyusunan

Profil Kependudukan ini dimaksudkan meningkatkan kemampuan SDM penyelenggara administrasi kependudukan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya profil kependudukan yang berkualitas yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah SKPD Dinas pengendalian penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### C. Strategi Pencapaian

## 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metoda pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim pelaksanaaan BIMTEK PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN
  - b. Inventarisasi permasalahan-permasalahan yang muncul terkait penyusunan profil kependudukan.
  - c. Melakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksana kegiatan
  - d. Koordinasi dengan Kb/Kota di Prov. Sumatera Barat
  - e. Telaahan / masukan dari pakar terkait penyusunan profil kependudukan.
  - f. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait profil kependudukan

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud berlaku satu tahun anggaran dengan tahapan :

D. Waktu pelaksanaan


Kurun waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 1 (satu) tahun anggaran.

E. Biaya Yang Diperlukan

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat TA.2017 dengan biaya Rp. 49.604.508,- pada kegiatan Bimtek penyusunan profil kependudukan Kode Kegiatan 1.02.06.1.02.08.01.11.02

Padang, Januari 2017

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK  
Selaku KPA,



Ir YUSRIZAL CHAN, M, kom  
Pembina /NIP. 19670627 199803 1 004

KASUBID BINA KUALITAS PENDUDUK  
Selaku PPTK,



M.NAZIF, S, Sos  
Penata /NIP. 19781225 200802 1 001

Mengetahui  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Selaku PA, 

H.NOVRIAL, SE, MA, Akt  
Pembina Utama Muda /NIP. 19670627 199803 1 004



## RENCANA ANGGARAN BELANJA

## KEGIATAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

| Kode Rekening       | Uraian                                    | Volume                | Satuan | Harga Satuan (Rp) | (Rp)       |           |
|---------------------|---|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|
| 1                   | 2   | 3                     | 4      | 5                 | 6 = 3 x 5  |           |
| 5   2   2   01   01 | BELANJA LANGSUNG                          |                       |        |                   | 49.604.508 |           |
| 5   2   2   01   01 | BELANJA BARANG DAN JASA                   |                       |        |                   | 49.604.508 |           |
| 5   2   2   01   01 | Belanja Bahan Pakai Habis                 |                       |        |                   | 3.430.508  |           |
| 5   2   2   01   01 | Belanja Alat Tulis Kantor                 |                       |        |                   | 1.022.000  |           |
|                     | - kertas hvs folio 80 gram                | 3                     | rim    | 50.000            | 150.000    |           |
|                     | - kertas hvs kwarto 80 gram               | 3                     | rim    | 45.000            | 135.000    |           |
|                     | - toner laser jet 1102                    | 1                     | kotak  | 737.000           | 737.000    |           |
| 5   2   2   01   06 | BBM                                       |                       |        |                   | 1.908.508  |           |
|                     | Pertamax/Pertalite/Premium                | 1                     | ls     | 1.908.508         | 1.908.508  |           |
| 5   2   2   01   10 | Belanja Seminar Kit Peserta               |                       |        |                   | 500.000    |           |
|                     | - Belanja Seminar Kit Peserta             | 120                   | pn     | 25.000            | 500.000    |           |
| 5   2   2   03      | Belanja Jasa Kantor                       |                       |        |                   | 19.904.000 |           |
| 5   2   2   03   14 | Belanja Jasa Akomodasi                    |                       |        |                   | 14.000.000 |           |
|                     | - akomodasi untuk narasumber              | 2                     | org    | 900.000           | 1.800.000  |           |
|                     | - akomodasi untuk peserta (20 org x 2 hr) | 40                    | OH     | 350.000           | 14.000.000 |           |
| 5   2   2   03   20 | Belanja Transportasi                      |                       |        |                   |            |           |
|                     | - pengganti tiket narasumber pusat        | 2                     | org    | 2.952.000         | 5.904.000  |           |
| 5   2   2   06      | Belanja Cetak dan Penggandaan             |                       |        |                   | 1.400.000  |           |
| 5   2   2   03   14 | Belanja Penggandaan                       |                       |        |                   | 1.400.000  |           |
|                     | - Fotokopi                                | 4000                  | Lembar | 350               | 1.400.000  |           |
| 5   2   2   15      | Belanja Perjalanan Dinas                  |                       |        |                   | 17.070.000 |           |
| 5   2   2   15   01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah     |                       |        |                   | 17.070.000 |           |
|                     | Uang Harian                               |                       |        |                   |            |           |
|                     | Eselon II                                 | (1 org x 3 hr x 1 kl) | 3      | OH                | 500.000    | 1.500.000 |
|                     | Eselon III/IV,Staf Gol.IV                 | (3 org x 3 hr x 1 kl) | 9      | OH                | 500.000    | 4.500.000 |
|                     | Staf Gol.III,II I dan PTT                 | (4 org x 3 hr x 1 kl) | 12     | OH                | 300.000    | 4.320.000 |
|                     | - Uang Representasi                       |                       |        |                   |            |           |
|                     | Eselon II                                 | (1 org x 3 hr x 1 kl) | 3      | OH                | 250.000    | 750.000   |
|                     | - Biaya Penginapan                        |                       |        |                   |            |           |
|                     | Eselon II                                 |                       | 2      | OH                | 500.000    | 1.200.000 |
|                     | Eselon III/IV,Staf Gol.IV                 |                       | 6      | OH                | 400.000    | 2.400.000 |
|                     | Staf Gol.III,II I dan PTT                 |                       | 8      | OH                | 300.000    | 2.400.000 |
| 5   2   2   26      | Honorarium PNS                            |                       |        |                   | 6.300.000  |           |
| 5   2   2   25   03 | Belanja Jasa Narasumber                   |                       |        |                   | 6.300.000  |           |
|                     | - Nara Sumber Pusat                       | 2                     | org    | 1.400.000         | 2.800.000  |           |
|                     | - Narasumber Daerah                       | 2                     | org    | 1.700.000         | 3.400.000  |           |
| 5   2   2   27      | Honorarium Non PNS                        |                       |        |                   | 1.500.000  |           |
| 5   2   2   27   22 | Belanja Jasa Moderator                    |                       |        |                   | 1.500.000  |           |
|                     |   |                       |        | Jumlah            | 49.604.508 |           |

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK  
Selaku KPA,

Ir YUSRIZAL CHAN, M. kom  
Pembina /NIP. 19670627 199803 1 004

Padang, Januari 2017  
KASUBID BINA KUA/JAS PENDUDUK  
Selaku PPTK

M.NAZIF, S. Sos  
Penata /NIP. 16781226 196603 1 001

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB. KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAATAN SIRI  
Selaku PA

H.NOVRIAL, SE, MA, AK  
Pembina Utama Muda /NIP. 19670627 199803 1 004